



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 001/Pdt.P/2019/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Itsbat Nikah/Penetapan perkawinan** yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Tukang Senso Kayu, tempat kediaman Jalan Matoa II Koya Timur, RT.002/RW.005, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Matoa II Koya Timur, RT.002/RW.005, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan Itsbat Nikah / Penetapan Perkawinan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 08 Januari 2019 dengan register Nomor 001/Pdt.G/2019/PA-Jpr dengan dalil-dalil sebagai sebagai berikut ;

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 1 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Hamadi Rawa I pada tanggal 28 Januari 2017 di Kelurahan Hamadi, Distrik Hamadi, Kota Jayapura, dengan wali nikah Amiruddin, dengan mahar berupa Seperangkat Alat sholat di bayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Ustadz La Tongo dengan disaksikan oleh Hendra Weku dan Zumriah;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki Lahir pada tanggal 30 April 2017( umur 2 tahun);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga, BPJS dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suami) dan Pemohon II (Isteri) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2017 di Kelurahan Hamadi, Distrik Hamadi, Kota Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475 atas nama Pemohon I (Suami) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, tanggal 08 Januari 2019, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II (Isteri) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 16 Mei 2017, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Pemohon I, tanggal 06 Januari 2017 ;

## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 3 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Hamadi Lembah, RT 001/RW.002 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai anak kandung sedangkan Pemohon I adalah anak mantu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Hamadi pada tanggal 28 Januari 2017 dan yang menikahkan adalah Ustadz La Tongo ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II sendiri ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak Baharuddin dan bapak Henra Weku , sedangkan maharnya / maskawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun saudara sesuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 30 April 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan dan mendapat buku nikah serta untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya ;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang kayau, bertempat tinggal di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai adik kandung sedangkan Pemohon II adalah adik ipar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Hamadi pada tanggal 28 Januari 2017 dan yang menikahkan adalah Ustadz La Tongo ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak Amiruddin ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak Baharuddin dan bapak Henra Weku , sedangkan maharnya / maskawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun saudara sesuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 30 April 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan dan mendapat buku nikah serta untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang penetapan nikah atas pernikahan yang terjadi sesudah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017 di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 28 Januari 2017 di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

1. يؤخذ باقرار مكلف مختار

Artinya : Ikrar ( pengakuan ) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah, Kitab Fathul Mu'in halaman 91 ;

2. يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut. (I'anah al Thalibin juz II halaman 308) ;

3. ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita baligh (dewasa) dapat diterima. Kitab Tuhfah, halaman 122 ;

4. من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائه

Artinya : Barang siapa yang mengakui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain. (Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ushul Al Fiqh, halaman 92 ;

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu bapak Amiruddin ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan nasab dan bukan juga saudara sesusuan ;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan syar'i untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 30 April 2017 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah hanya saja belum terbukti oleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbat pernikahannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Suami) dengan Pemohon II (Isteri) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2017 di Kelurahan Hamadi, Distrik Hamadi, Kota Jayapura, adalah **sah menurut hukum** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 311.000,00** (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Warni, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 8 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Ttd

Dra. Warni, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp .	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

**Jumlah** **Rp 311.000,00** (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Penetapan IN No.001/Pdt.P/2019  
Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)